

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah pada era digital menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pola transaksi, pelayanan, dan hubungan antara lembaga keuangan dengan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lembaga keuangan untuk melakukan transformasi dari sistem pelayanan yang bersifat konvensional menuju sistem yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat digital. Transformasi tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga berkembang dalam industri perbankan dan lembaga keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital, *financial technology (fintech)*, *artificial intelligence*, *big data*, *blockchain*, serta berbagai sistem elektronik lainnya telah membuka peluang bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.¹

Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya harus tetap memperhatikan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027* (Jakarta: OJK, 2023).

karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Teknologi merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia, sedangkan ketentuan mengenai keabsahan suatu transaksi tetap ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam transaksi keuangan syariah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, transparansi, amanah, dan perlindungan terhadap harta serta menghindarkan transaksi dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, penipuan, dan bentuk transaksi yang dilarang oleh syariat.²

Salah satu akad dalam ekonomi syariah yang memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan transaksi modern adalah akad wakalah. Secara sederhana, wakalah merupakan akad pelimpahan kuasa dari seseorang atau pihak tertentu kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan yang dapat diwakilkan dan dibenarkan oleh syariat. Dalam akad tersebut terdapat pihak yang memberikan kuasa atau muwakkil dan pihak yang menerima kuasa atau wakil. Ruang lingkup kewenangan wakil ditentukan berdasarkan kuasa yang diberikan sehingga pelaksanaan tugas harus tetap berada dalam batas-batas yang telah disepakati.

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: KNEKS, 2024).

Akad wakalah memiliki kedudukan penting dalam fikih muamalah karena memberikan kemudahan bagi seseorang dalam melaksanakan suatu urusan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Perkembangan kebutuhan masyarakat kemudian menyebabkan penggunaan wakalah semakin luas, termasuk dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Wakalah dapat digunakan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembayaran, transfer dana, pembelian barang, pengelolaan investasi, asuransi syariah, serta berbagai bentuk pelayanan keuangan lainnya.³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah juga memberikan dasar normatif mengenai pelaksanaan akad wakalah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam praktik ekonomi modern, wakalah tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih yang bersifat teoritis, tetapi telah menjadi salah satu instrumen dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam transaksi tertentu, lembaga keuangan dapat bertindak sebagai wakil dari nasabah, atau sebaliknya nasabah dapat diberikan kuasa untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu atas nama lembaga keuangan. Fleksibilitas tersebut menjadikan wakalah relevan untuk dikembangkan dalam

³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

berbagai model transaksi yang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.⁴

Pemahaman mengenai konsep dasar wakalah menjadi penting karena penerapan wakalah dalam bentuk modern tidak dapat dilepaskan dari rukun, syarat, prinsip, jenis, ruang lingkup, serta dasar hukum akad tersebut. Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus memiliki kecakapan hukum, objek yang diwakilkan harus jelas dan dibenarkan oleh syariah, serta adanya shighat atau pernyataan yang menunjukkan terjadinya pemberian kuasa. Selain itu, pelaksanaan wakalah harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kesetaraan, kemanfaatan, dan tanggung jawab.⁵ Dengan demikian, pembahasan mengenai inovasi wakalah harus terlebih dahulu dibangun di atas pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar akad tersebut. Selain aspek hukum dan konsep akad, perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam transformasi pembiayaan wakalah. Teknologi finansial memungkinkan proses transaksi dilakukan secara lebih cepat dan praktis. Proses pengajuan, verifikasi, pemberian persetujuan, pencatatan, pemantauan, hingga penyampaian informasi kepada nasabah dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

⁴ Darwis Harahap dkk., *Fiqih Muamalah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 157–158.

⁵ Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2020), hlm. 53.

Digitalisasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan wakalah juga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akad. Dokumen, informasi, persetujuan, dan transaksi dapat dilakukan melalui sistem digital tanpa selalu mengharuskan para pihak bertemu secara langsung. Akan tetapi, digitalisasi juga menimbulkan persoalan baru yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan keamanan dan privasi data, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, keabsahan dokumen elektronik, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam wakalah tidak cukup hanya dilihat dari aspek kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus dilihat dari aspek keamanan, tanggung jawab, dan kepatuhan syariah. Perkembangan teknologi tersebut menjadi dasar penting untuk membahas penerapan nilai teknologi dalam pembiayaan wakalah. Pembahasan mengenai fintech, digitalisasi proses pembiayaan, keamanan dan privasi data, serta pengaruh teknologi terhadap efisiensi pembiayaan merupakan bagian yang saling berkaitan. Teknologi dapat memberikan manfaat apabila digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memperluas akses, meningkatkan

transparansi, dan mengurangi biaya transaksi. Sebaliknya, penggunaan teknologi tanpa pengawasan dapat menimbulkan risiko baru bagi lembaga keuangan dan masyarakat.⁶

Di samping teknologi, perkembangan pembiayaan wakalah juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai tradisi dan kearifan lokal yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, seperti gotong royong, musyawarah, kejujuran, amanah, saling membantu, dan kepercayaan. Nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip muamalah Islam karena sama-sama mengedepankan hubungan sosial yang adil, bertanggung jawab, dan saling memberikan manfaat. Tradisi dan kearifan lokal dapat menjadi modal sosial dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tidak hanya dibangun melalui sistem digital dan dokumen kontrak, tetapi juga melalui hubungan sosial yang baik antara lembaga keuangan dan masyarakat. Prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, serta keterbukaan

⁶ Muhammad Harfin Zuhdin, “*Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* VIII, no. 2 (2017), hlm. 94–101.

dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan pembiayaan wakalah.⁷

Namun demikian, modernisasi dan digitalisasi juga dapat menimbulkan tantangan terhadap keberadaan nilai-nilai tradisi. Hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah yang sebelumnya berlangsung secara langsung dapat berubah menjadi hubungan berbasis aplikasi dan sistem elektronik. Interaksi sosial yang bersifat personal berpotensi berkurang apabila seluruh proses pelayanan dilakukan secara digital. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan wakalah perlu mencari bentuk yang dapat menggabungkan keunggulan teknologi dengan kekuatan nilai tradisi dan kearifan lokal.

Perpaduan teknologi dan tradisi menjadi penting karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Teknologi dapat memberikan efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, transparansi, serta kemampuan pengelolaan data. Sementara itu, tradisi dan kearifan lokal dapat memperkuat hubungan sosial, kepercayaan, amanah, tanggung jawab, dan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dengan demikian, inovasi pembiayaan wakalah tidak semestinya dipahami sebagai proses digitalisasi semata, tetapi sebagai proses pengembangan sistem pembiayaan yang tetap

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 112.

memperhatikan aspek hukum, teknologi, sosial, budaya, dan nilai-nilai syariah.⁸

Pembahasan mengenai perpaduan teknologi dan tradisi kemudian mengarah pada persoalan bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Inovasi pembiayaan wakalah harus mampu menggabungkan mekanisme digital dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penggunaan teknologi dapat digunakan untuk mendukung pencatatan transaksi, verifikasi data, pemantauan pembiayaan, dan transparansi informasi, sedangkan pendekatan sosial dan nilai tradisi dapat digunakan untuk membangun komunikasi, kepercayaan, serta tanggung jawab antara lembaga keuangan dan nasabah.⁹

Kepercayaan menjadi salah satu unsur penting dalam pembiayaan wakalah karena akad tersebut pada dasarnya merupakan akad yang mengandung pemberian kuasa. Pemberi kuasa harus mempercayakan suatu urusan kepada pihak lain, sedangkan penerima kuasa harus menjalankan amanah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Oleh sebab itu, keberhasilan inovasi pembiayaan wakalah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 124.

⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 176.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sistem, dan pihak yang menerima kuasa. Selain membangun kepercayaan, inovasi pembiayaan wakalah juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Kemudahan akses pembiayaan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan dengan lebih mudah, terutama masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Digitalisasi dapat mengurangi waktu dan biaya transaksi, sedangkan pendekatan berbasis nilai sosial dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat. Pada akhirnya, inovasi pembiayaan wakalah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.¹⁰

Agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara tepat, diperlukan pemahaman mengenai model dan sistem pembiayaan wakalah syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik dan mekanisme operasional yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk dan layanan yang menggunakan wakalah harus disusun dengan memperhatikan akad, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengelolaan, sistem pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep umum lembaga keuangan

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 201.

syariah, produk dan layanan wakalah, peran wakalah dalam ekonomi syariah, serta sistem pengelolaan dan operasional pembiayaan merupakan bagian penting dalam membangun model pembiayaan yang dapat diterapkan secara nyata.¹¹

Berdasarkan konsep tersebut, diperlukan suatu model pembiayaan wakalah yang mampu mengintegrasikan unsur teknologi dengan tradisi dan kearifan lokal. Unsur teknologi dapat mencakup penggunaan aplikasi digital, sistem informasi, digitalisasi dokumen, verifikasi elektronik, serta mekanisme pemantauan transaksi. Sementara itu, unsur tradisi dapat diwujudkan melalui nilai amanah, kejujuran, gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, kepercayaan, dan pendekatan sosial terhadap nasabah. Integrasi kedua unsur tersebut diharapkan menghasilkan model pembiayaan yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Model pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan nasabah. Kemudahan pengajuan, pencairan, pemantauan, dan penyampaian informasi dapat

¹¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 231.

¹² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 176.

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Di sisi lain, pendekatan berbasis tradisi dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara lembaga keuangan dengan nasabah. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kepercayaan, dan membuka peluang bagi pengembangan usaha masyarakat secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa inovasi pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi merupakan pembahasan yang memiliki beberapa dimensi yang saling berhubungan. Pembahasan tidak dapat hanya berhenti pada definisi wakalah, tetapi harus dilanjutkan pada dasar hukum dan prinsipnya, penerapan teknologi, pemanfaatan nilai tradisi, perpaduan teknologi dan tradisi, sistem pembiayaan syariah, serta pembentukan model pembiayaan wakalah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, buku ini disusun dengan judul “Inovasi Pembiayaan Wakalah Berbasis Teknologi dan Tradisi”. Pembahasan dalam buku diarahkan secara bertahap mulai dari konsep dasar wakalah, penerapan teknologi, penerapan nilai tradisi, kajian perpaduan teknologi dan tradisi, model dan sistem pembiayaan wakalah syariah, hingga model pembiayaan wakalah

berbasis teknologi dan tradisi. Alur tersebut dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perkembangan wakalah dari konsep dasar sampai pada bentuk inovasinya dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan buku ini adalah :

1. Bagaimana konsep dasar akad wakalah meliputi definisi, prinsip, sejarah perkembangan, dasar hukum, serta peran wakalah dalam ekonomi syariah?
2. Bagaimana penerapan nilai teknologi dalam pembiayaan wakalah melalui financial technology, digitalisasi proses pembiayaan, keamanan dan privasi data, serta peningkatan efisiensi pembiayaan?
3. Bagaimana penerapan nilai tradisi dan kearifan lokal dalam pembiayaan wakalah serta peran masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah modernisasi?
4. Bagaimana perpaduan teknologi dan tradisi dapat dikembangkan dalam inovasi pembiayaan wakalah serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat?

5. Bagaimana model dan sistem pembiayaan wakalah syariah diterapkan melalui konsep lembaga keuangan syariah, produk dan layanan wakalah, serta sistem pengelolaan dan operasional pembiayaan?
6. Bagaimana model pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi dapat dirancang melalui integrasi unsur teknologi, tradisi, dan kearifan lokal serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan nasabah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan buku ini adalah :

1. Menjelaskan konsep dasar akad wakalah meliputi definisi, prinsip, sejarah perkembangan, dasar hukum, serta peran wakalah dalam ekonomi syariah.
2. Menganalisis penerapan teknologi dalam pembiayaan wakalah, khususnya financial technology, digitalisasi proses pembiayaan, keamanan dan privasi data, serta pengaruh teknologi terhadap efisiensi pembiayaan.
3. Menjelaskan penerapan nilai tradisi dan kearifan lokal dalam pembiayaan wakalah serta peran masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Menganalisis perpaduan teknologi dan tradisi dalam pembiayaan wakalah, bentuk inovasinya, perannya dalam membangun kepercayaan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Menjelaskan model dan sistem pembiayaan wakalah syariah yang meliputi konsep lembaga keuangan syariah, produk dan layanan wakalah, peran wakalah dalam ekonomi syariah, serta sistem pengelolaan dan operasional pembiayaan.
6. Merumuskan gambaran model pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi melalui integrasi unsur teknologi, tradisi, dan kearifan lokal serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan nasabah.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam kajian fikih muamalah dan akad wakalah. Pembahasan mengenai wakalah yang dihubungkan dengan perkembangan teknologi dan tradisi diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan akad

muamalah dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji hubungan antara akad wakalah, teknologi digital, nilai tradisi, kearifan lokal, serta inovasi lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan syariah, penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan produk dan layanan pembiayaan wakalah yang memanfaatkan teknologi tetapi tetap mempertahankan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.
- b. Bagi praktisi perbankan dan lembaga keuangan syariah, pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya integrasi teknologi dengan pendekatan sosial dan budaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan nasabah.
- c. Bagi regulator, hasil pembahasan dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan regulasi dan tata kelola digitalisasi lembaga keuangan syariah yang tetap memperhatikan aspek

perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepatuhan syariah.

- d. Bagi masyarakat dan nasabah, penulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai akad wakalah, perkembangan teknologi dalam layanan keuangan syariah, serta pentingnya menjaga nilai amanah, kejujuran, dan kepercayaan dalam kegiatan muamalah.
- e. Bagi mahasiswa, buku ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai perkembangan akad wakalah dari konsep fikih muamalah hingga implementasinya dalam sistem keuangan syariah modern.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan buku ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi. Sumber tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, dan berbagai sumber ilmiah yang berhubungan dengan akad

wakalah, teknologi, tradisi, dan lembaga keuangan syariah.

Pemilihan metode kepustakaan sesuai dengan karakter penulisan yang berfokus pada pengkajian konsep, teori, ketentuan syariah, perkembangan teknologi, nilai sosial budaya, serta model pembiayaan wakalah. Metode ini juga memungkinkan penulis membandingkan berbagai pendapat dan sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan pembiayaan wakalah secara sistematis dan mendalam.

Pendekatan tersebut digunakan karena pembahasan dalam buku tidak diarahkan pada pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan pada pemahaman terhadap konsep wakalah, dasar hukum, prinsip akad, perkembangan teknologi, nilai tradisi, perpaduan teknologi dan tradisi, sistem pembiayaan, serta model inovasi pembiayaan wakalah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, ketentuan Bank Indonesia, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku fikih muamalah, buku perbankan syariah, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga, dan literatur mengenai fintech, digital banking, keamanan data, inovasi pembiayaan, tradisi, dan kearifan lokal.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus, ensiklopedia, glosarium, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca,

mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan membandingkan literatur yang relevan dengan pembiayaan wakalah. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, laporan OJK, Bank Indonesia, dan KNEKS.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses pemilihan data, pengelompokan data berdasarkan tema, penyajian data secara sistematis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih berbagai informasi yang relevan dengan fokus pembahasan. Tahap kedua adalah penyajian data dengan menyusun informasi berdasarkan urutan pembahasan mulai dari konsep dasar wakalah, teknologi, tradisi, perpaduan teknologi dan tradisi, model dan sistem pembiayaan, sampai model pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap teori, fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, regulasi, serta berbagai literatur yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pembahasan buku “Inovasi Pembiayaan Wakalah Berbasis Teknologi dan Tradisi”, penyusunan buku ini terdiri atas delapan bab. Namun, fokus utama pembahasan yang menjadi dasar pengembangan model terdapat pada Bab II sampai Bab VIII.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II KONSEP DASAR PEMBIAYAAN WAKALAH

Bab II membahas konsep dasar akad wakalah yang meliputi definisi dan prinsip wakalah, sejarah dan perkembangan wakalah, dasar hukum pembiayaan wakalah, serta peran wakalah dalam ekonomi syariah.

BAB III PENERAPAN NILAI TEKNOLOGI DALAM PEMBIAYAAN WAKALAH

Bab III membahas penerapan teknologi dalam pembiayaan wakalah, meliputi teknologi finansial (fintech), digitalisasi proses pembiayaan, keamanan dan privasi data, serta pengaruh teknologi terhadap efisiensi pembiayaan.

BAB IV PENERAPAN NILAI TRADISI DALAM PEMBIAYAAN WAKALAH

Bab IV membahas nilai-nilai lokal dalam perspektif syariah, peran masyarakat dan kearifan lokal, perpaduan tradisi dengan pembiayaan wakalah, serta tantangan modernisasi terhadap tradisi lokal dalam pembiayaan.

BAB V KAJIAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN TRADISI

Bab V membahas hubungan antara teknologi dan tradisi dalam pembiayaan wakalah, meliputi perpaduan teknologi dan tradisi, inovasi pembiayaan wakalah melalui pemanfaatan teknologi dan tradisi, peran inovasi dalam membangun kepercayaan, serta dampak sosial dan ekonomi dari inovasi pembiayaan wakalah.

BAB VI MODEL DAN SISTEM PEMBIAYAAN WAKALAH SYARIAH

Bab VI membahas model dan sistem pembiayaan wakalah syariah secara lebih operasional. Pembahasan mencakup model dasar pembiayaan wakalah syariah, konsep dan peran lembaga keuangan syariah, produk dan layanan pembiayaan wakalah, sistem pengelolaan dan operasional pembiayaan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, pemanfaatan teknologi dalam proses pembiayaan, serta contoh implementasi pembayaran menggunakan QRIS. Bab ini menjelaskan bagaimana akad wakalah diterapkan

dalam proses pembiayaan secara nyata dan terdokumentasi.

BAB VII MODEL PEMBIAYAAN WAKALAH BERBASIS TEKNOLOGI DAN TRADISI

Bab VII merupakan bagian utama yang mengintegrasikan akad wakalah, teknologi digital, tradisi, dan kearifan lokal. Bab ini membahas model pembiayaan wakalah berbasis teknologi dan tradisi, alur model pembiayaan mulai dari nasabah, pengajuan, verifikasi, musyawarah dan pendampingan, akad wakalah, pelaksanaan kuasa, pembayaran digital/QRIS, monitoring, pelaporan, hingga penyelesaian akad. Bab ini juga membahas unsur teknologi dan unsur tradisi serta implementasi nyata dari setiap tahapan pembiayaan.

BAB VIII TANTANGAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN WAKALAH MODERN

Bab VIII membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pembiayaan wakalah modern. Pembahasan meliputi hambatan teknologi dan regulasi, tantangan sosial dan budaya, peluang pasar dan pengembangan produk, serta inovasi berkelanjutan pembiayaan wakalah. Bab ini menjadi bagian penutup pembahasan yang mengarahkan pengembangan model pembiayaan wakalah agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan

prinsip syariah. Catatan penting: saya sengaja mengubah uraian Bab VI dan Bab VII supaya tidak lagi terlalu umum. Ini karena isi sebenarnya menunjukkan Bab VI sudah membahas model dasar dan alur operasional, sedangkan Bab VII sudah menjadi model integratif teknologi + tradisi dengan implementasi nyata, termasuk QRIS.

